



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferly Erfandy Alias Adi;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/11 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ferly Erfandy Alias Adi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa didampingi Naiman Lek, SH, Advokat/Pengacara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 9 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ferly Arfandy Alias Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ferly Arfandy Alias Adi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,48 ( dua koma empat puluh delapan) gram.
  - 7 (tujuh) sachet plastik kecil bekas pakai shabu.
  - Seperangkat alat hisap Shabu (bong).Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Hp merk Samsung warna Silver berisi simcard 082345145478 milik terdakwa Ferly Erfandy Alias Adi.  
Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa Ferly Arfandy Alias Adi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa FERLY ERFANDY Alias ADI pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kel. Salero Kec. Kota ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 terdakwa menelepon temannya yang bernama EDO di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan maksud untuk membeli Narkotika Gol. I jenis Shabu kemudian setelah terdakwa dan Edo bersekatap kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang pembelian Shabu tersebut ke rekening milik Edo. Setelah itu pesanan shabu dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 terdakwa telah menerima paket kiriman yang berisikan shabu tersebut sebanyak 5 (lima) sachet plastik kecil kemudian terdakwa menyimpannya didalam laci lemari yang terdapat didalam kamar terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIT terdakwa yang sementara berada didepan rumah saudaranya yg bernama Kartini tiba-tiba didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara yang langsung menangkap dan menggeledah badan terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang pada saat itu langsung dibuang oleh terdakwa dan 3 (tiga) sachet kecil berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu, 7 (tujuh) sachet plastik kecil bekas pakai shabu dan alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri , Yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB 363/NNF/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing 1. GDE SUWARTAWAN, S.Si., Msi. 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd. 3. HASURA MULYANI, Amd berpendapat dan berkesimpulan :
- 3 (tiga) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 1,6580 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 terdakwa menelepon temannya yang bernama EDO di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan maksud untuk membeli Narkotika Gol. I jenis Shabu kemudian setelah terdakwa dan Edo bersekatap kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang pembelian Shabu tersebut ke rekening milik Edo. Setelah itu pesanan shabu dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 terdakwa telah menerima paket kiriman yang berisikan shabu tersebut sebanyak 5 (lima) sachet plastik kecil kemudian terdakwa menyimpannya didalam laci lemari yang terdapat didalam kamar terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIT terdakwa yang sementara berada didepan rumah saudaranya yg bernama Kartini tiba-tiba didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara yang langsung menangkap dan menggeledah badan terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang pada saat itu langsung dibuang oleh terdakwa dan 3 (tiga) sachet kecil berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu, 7 (tujuh) sachet plastik

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil bekas pakai shabu dan alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri , Yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB 363/NNF/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing 1. GDE SUWARTAWAN, S.Si., Msi. 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd. 3. HASURA MULYANI, Amd berpendapat dan berkesimpulan :
  - 3 (tiga) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 1,6580 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa pada saat akan mengkonsumsi narkotika Gol I jenis shabu terlebih dahulu terdakwa membuat alat untuk menghisap shabu (bong) dengan menggunakan botol air mineral dilubangi bagian penutupnya kemudian kedua lubang tersebut diberi sedotan dan pireks kaca dan pireks kaca tersebut diisi dengan shabu kemudian dibakar menggunakan korek api gas sambil terdakwa hisap melalui mulut dan dihirup hingga ke hidung dan asap dikeluarkan secara perlahan-lahan sehingga terdakwa merasa tenang dalam berpikir dan menambah semangat terdakwa dalam beraktifitas.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Badan Narkotika Republik Indonesia Prov. Maluku Utara Nomor Registrasi Asesmen : R/01/I/RH.00.00/2019/BNN tanggal Februari 2019 yang ditandatangani oleh D. Nyoman Adnyana (Tim Asesmen Hukum) dan dr. Tuthanurany Nachrawi, M.Kes (Tim Asesmen Medis) dengan Rekomendasi:

Berdasarkan hasil pembahasan kasus (case confrence) dari Tim Hukum dan Tim Medis, maka tersangka Ferly Erfandi Alias Adi direkomendasikan untuk menjalani proses hukum dan menjelang akhir putusan, wajib menjalani rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB 363/NNF/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing 1. GDE SUWARTAWAN, S.Si., Msi. 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd. 3. HASURA MULYANI, Amd berpendapat dan berkesimpulan :
- 3 (tiga) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 1,6580 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. Saksi Nardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 15.30 Wit bertempat diKel. Salero Kec. Kota Ternate Utara, tepatnya di depan rumah sdri Kartini.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram, 7 (tujuh) sachet plastik kecil bekas pakai shabu, Seperangkat alat hisap Shabu (bong) dan 1 (satu) Hp merk Samsung warna Silver berisi simcard 082345145478 milik terdakwa ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat atas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa karena Memiliki, Menyimpan, menguasai, menerima, membeli serta membawa narkoba jenis shabu, dan saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa di Kel. Salero, Kec. Kota Ternate Utara, dan saksi mendapati terdakwa tepatnya di depan rumah sdri Kartini yang beralamat di Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara, dan saksi menunjukan surat Perintah tugas, kepada terdakwa, kemudian saksi melakukan penangkapan pada tanggal 16 Januari 2019.;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Yusuf Marsaoly, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 15.30 Wit bertempat di Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara, tepatnya di depan rumah sdri Kartini.
  - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,48( dua koma empat puluh delapan) gram, 7 (tujuh) sachet plastik kecil bekas pakai shabu, Seperangkat alat hisap Shabu (bong) dan 1 (satu) Hp merk Samsung warna Silver berisi simcard 082345145478 milik terdakwa ;
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat atas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa karena Memiliki, Menyimpan, menguasai, menerima, membeli serta membawa narkoba jenis shabu, dan saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa di Kel. Salero, Kec. Kota Ternate Utara, dan saksi mendapati terdakwa tepatnya di depan rumah sdri Kartini yang beralamat di Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara, dan saksi menunjukan surat Perintah tugas, kepada terdakwa, kemudian saksi melakukan penangkapan pada tanggal 16 Januari 2019.;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di depan rumah saudari Kartini yang beralamat di Kel, Salero Kec, Kota Ternate Utara;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 3 (tiga) sachet kecil yang berisi narkoba jenis Shabu, 7 (tujuh) shacet kecil bekas pakai shabu, seperangkat alat hisap Shabu (bong), dan 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna silver beserta simcard 082345145478, dan pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis Shabu polisi menemukan di depan teras rumah saudari Kartini dimana pada saat terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa dan barang narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa, serta 2 (dua) sachet kecil berisi narkoba jenis Shabu, 7 (tujuh) shacet kecil bekas pakai shabu dan seperangkat alat hisap Shabu (bong) polisi menemukan di dalam laci lemari tepatnya di dalam kamar yang terdakwa tempati menginap dan barang tersebut adalah milik atau penguasaan terdakwa, serta 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver beserta simcard 082345145478 milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis Shabu yaitu pada Tahun 2013 namun hari, tanggal, bulan terdakwa sudah lupa bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar seorang diri, dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu yaitu pada hari Rabu Tanggal 16 Januari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wit bertempat di dalam rumah sdri Kartini yang beralamat di Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) sachet kecil yang berisi narkoba jenis Shabu;
2. 7 (tujuh) shacet kecil bekas pakai shabu;
3. seperangkat alat hisap Shabu (bong);
4. 1 (satu) buah Handpone merk samsung wama silver beserta simcard 082345145478;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di depan rumah saudara Kartini yang beralamat di Kel, Salero Kec, Kota Ternate Utara;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 3 (tiga) sachet kecil yang berisi narkoba jenis Shabu, 7 (tujuh) shacet kecil bekas pakai shabu, seperangkat alat hisap Shabu (bong), dan 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna silver beserta simcard 082345145478, dan pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis Shabu polisi menemukan di depan teras rumah saudara Kartini dimana pada saat terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa dan barang narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa, serta 2 (dua) sachet kecil berisi narkoba jenis Shabu, 7 (tujuh) shacet kecil bekas pakai shabu dan seperangkat alat hisap Shabu (bong) polisi menemukan di dalam laci lemari tepatnya di dalam kamar yang terdakwa tempati menginap dan barang tersebut adalah milik atau penguasaan terdakwa, serta 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver beserta simcard 082345145478 milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis Shabu yaitu pada Tahun 2013 namun hari, tanggal, bulan terdakwa sudah lupa bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar seorang diri, dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu yaitu pada hari Rabu Tanggal 16 Januari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wit bertempat di dalam rumah sdri Kartini yang beralamat di Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*;
2. *Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

***Ad.1. Setiap Orang***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Ferly Arfandy alias Adi dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

***Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kasehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diasnoktik.

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan Keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di depan rumah saudari Kartini yang beralamat di Kel, Salero Kec, Kota Ternate Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang di temukan pada saat polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 3 (tiga) sachet kecil yang berisi narkoba jenis Shabu, 7 (tujuh) shacet kecil bekas pakai shabu, seperangkat alat hisap Shabu (bong), dan 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna silver beserta simcard 082345145478, dan pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis Shabu polisi menemukan di depan teras rumah saudari Kartini dimana pada saat terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa dan barang narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa, serta 2 (dua) sachet kecil berisi narkoba jenis Shabu, 7 (tujuh) shacet kecil bekas pakai shabu dan seperangkat alat hisap Shabu (bong) polisi menemukan di dalam laci lemari tepatnya di dalam kamar yang terdakwa tempati menginap dan barang tersebut adalah milik atau penguasaan terdakwa, serta 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver beserta simcard 082345145478 milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis Shabu yaitu pada Tahun 2013 namun hari, tanggal, bulan terdakwa sudah lupa bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar seorang diri, dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu yaitu pada hari Rabu Tanggal 16 Januari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wit bertempat di dalam rumah sdri Kartini yang beralamat di Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai Pengguna Narkotik dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) sachet kecil yang berisi narkoba jenis Shabu;
2. 7 (tujuh) shacet kecil bekas pakai shabu;
3. seperangkat alat hisap Shabu (bong);

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah Handpone merk samsung wama silver beserta simcard 082345145478;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ferly Arfandy alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferly Arfandy alias Adi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5.1. 3 (tiga) sachet kecil yang berisi narkotika jenis Shabu;
  - 5.2. 7 (tujuh) shacet kecil bekas pakai shabu;
  - 5.3. Seperangkat alat hisap Shabu (bong);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5.4. 1 (satu) buah Handpone merk samsung wama silver beserta simcard 082345145478;  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, oleh Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Temate, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Abd Halik Buamona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temate, serta dihadiri oleh Abdul Rachmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abd Halik Buamona, SH.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.